

Implementasi Manajemen Risiko Syariah dalam Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Mengurangi Risiko Keuangan dan Operasional

Chalimatus Sa'diyah, Fatih Atsaris Sujud ✉

Ekonomi Syariah, STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara

Abstrak

Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan menghadapi berbagai risiko yang dapat terjadi kapan saja. Untuk menghindari dan meminimalisir potensi kerugian, koperasi ini dapat mengimplementasikan manajemen risiko syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh dari penelusuran jurnal-jurnal sebelumnya dan dianalisis lebih dalam untuk memperkuat analisis terkait topik ini. Berbagai tipe risiko harus dihadapi oleh setiap lembaga keuangan, dan cara mengimplementasikannya juga berbeda, seperti menggunakan analisis SWOT, teknik manajemen risiko, atau prinsip manajemen risiko syariah. Penelitian ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana koperasi simpan pinjam dapat mengadopsi manajemen risiko syariah untuk melindungi diri dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Data dianalisis dengan menggunakan sumber jurnal yang relevan, sehingga memberikan hasil yang valid dan dapat dipercaya. Implementasi manajemen risiko syariah mencakup strategi seperti analisis SWOT dan teknik manajemen risiko, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko syariah mampu meningkatkan ketahanan koperasi simpan pinjam terhadap berbagai risiko finansial.

Kata Kunci: *manajemen risiko, koperasi, koperasi simpan pinjam*

Abstract

Savings and loan cooperatives, as financial institutions, face various risks that can occur at any time. To avoid and minimize potential losses, these cooperatives can implement Islamic risk management. This study employs a qualitative method with data collection techniques involving literature review. The research findings are derived from a review of previous journals and analyzed in-depth to strengthen the analysis related to this topic. Different types of risks must be addressed by every financial institution, and the implementation methods vary, such as using SWOT analysis, risk management techniques, or Islamic risk management principles. This study provides an in-depth view of how savings and loan cooperatives can adopt Islamic risk management to protect themselves from various potential risks. Data is analyzed using relevant journal sources, ensuring valid and reliable results. The implementation of Islamic risk management includes strategies such as SWOT analysis and risk management techniques, tailored to Islamic principles. The study's results indicate that applying Islamic risk management can enhance the resilience of savings and loan cooperatives against various financial risks.

Keywords: *risk management; cooperative; savings and loan cooperative.*

Copyright (c) 2022 **Fatih Atsaris Sujud**

✉ Corresponding author :

Email Address : fatihсудар@gmail.com

PENDAHULUAN

Risiko adalah hal yang umum dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Risiko besar dalam bisnis sering kali berbanding lurus dengan peluang keuntungan yang tinggi, dan sebaliknya. Setiap lembaga atau organisasi harus mampu mengelola risiko secara logis, sistematis, dan terstruktur. Pengelolaan risiko adalah kebutuhan dasar yang harus dipahami oleh setiap anggota dalam menjalankan aktivitas bisnis atau organisasi. Kesadaran akan pentingnya manajemen risiko telah menghasilkan berbagai standar manajemen risiko di berbagai negara, seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. ISO 31000 Risk Management – Guideline on Principles and Implementing of Risk Management diharapkan dapat menciptakan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik terkait manajemen risiko. Setiap lembaga atau organisasi memiliki tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bisa menjadi peluang atau ancaman. Lembaga atau organisasi perlu melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Anggota harus menyadari potensi penyebab kegagalan agar implementasi manajemen risiko dapat dilakukan dengan benar.

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan non-bank yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya. Sebagai lembaga keuangan, koperasi ini tidak lepas dari risiko. Untuk meminimalisir risiko di masa depan, koperasi perlu melakukan upaya manajemen risiko. Menurut Herman Darmawi (2006), manajemen risiko adalah usaha untuk mengetahui, menganalisis, dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan lembaga atau organisasi dengan tujuan memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Dengan prinsip risk and return, koperasi harus segera mengidentifikasi risiko yang terjadi untuk meminimalisir kerugian dan mencapai return yang diinginkan. Jenis-jenis risiko yang sering terjadi pada lembaga keuangan termasuk risiko bisnis, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar valuta asing, dan risiko operasional. Untuk mencapai tujuan dan sasaran secara maksimal, anggota harus mampu menstabilkan risiko-risiko yang muncul.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yang menekankan pada pengumpulan data berupa kata-kata atau gambar, bukan angka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research, yang melibatkan literatur seperti buku, catatan, dan laporan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini didapatkan dari penelusuran jurnal-jurnal yang tersedia di media elektronik, dengan menggunakan platform seperti Google Scholar dan Google Browser. Data

yang terkumpul dianalisis lebih lanjut untuk memperkuat analisis terkait dengan topik penelitian Implementasi Manajemen Risiko dalam Koperasi Simpan Pinjam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses yang kompleks dan berlapis yang melibatkan identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko dengan tujuan utama untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin muncul. Proses ini mencakup berbagai langkah dan teknik yang dirancang untuk membantu manajer dan pemimpin organisasi dalam memaksimalkan probabilitas serta mengelola konsekuensi dari peristiwa yang mungkin terjadi. Menurut Lakobal, Sumajouw, & Sompie (2014), manajemen risiko tidak hanya melibatkan teknik analisis dan evaluasi, tetapi juga penerapan strategi yang dapat mengurangi dampak dari risiko-risiko tersebut, serta merencanakan tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003, manajemen risiko adalah serangkaian proses dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Peraturan ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen risiko dalam sektor perbankan, di mana risiko harus dikelola secara hati-hati untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasional bank. Ali (2006) menambahkan bahwa manajemen risiko melibatkan tindakan strategis untuk menghindari risiko-risiko potensial yang mungkin muncul di masa depan, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap organisasi.

Manajemen risiko merupakan komponen integral dari manajemen yang baik dan pengambilan keputusan pada setiap tingkat dalam suatu organisasi. Ini berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses pengambilan keputusan, organisasi dapat memastikan bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya efektif tetapi juga dapat mengatasi potensi risiko yang mungkin mengancam pencapaian visi dan misi mereka.

Budaya manajemen risiko yang kuat di dalam organisasi membantu mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi dengan cara yang lebih terstruktur dan terencana. Ketika manajemen risiko dibudayakan dalam organisasi, hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi ketidakpastian tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam mencapai tujuan jangka panjang. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah untuk mengeliminasi kemungkinan rendahnya penghasilan yang diraih organisasi, seperti yang diungkapkan oleh Halim & Wijaya (2020). Dengan strategi manajemen risiko yang

baik, organisasi dapat meminimalkan potensi kerugian dan meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Dalam pengembangannya, pihak manajemen memiliki peran penting dalam mengontrol dan mengelola risiko-risiko yang akan dihadapi perusahaan. Manajemen risiko yang efektif melibatkan pemantauan berkelanjutan terhadap faktor-faktor risiko dan penyesuaian strategi sesuai dengan perubahan kondisi internal dan eksternal. Menurut Cahyaningtyas & Sasanti (2019), manajemen risiko juga berfungsi sebagai penjaga stabilitas perusahaan dengan memastikan bahwa berbagai risiko yang mungkin muncul dapat diatasi secara proaktif dan efisien. Dengan demikian, manajemen risiko yang baik tidak hanya melindungi organisasi dari risiko-risiko potensial tetapi juga mendukung pencapaian tujuan dan strategi organisasi secara keseluruhan.

Jenis-jenis Risiko

Menurut sumber-sumber penyebabnya, risiko dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Risiko Internal: Risiko yang berasal dari dalam, seperti risiko yang berkaitan dengan manajemen internal, prosedur operasi, dan faktor manusia.
2. Risiko Eksternal: Risiko yang berasal dari luar atau lingkungan luar, seperti perubahan regulasi, kondisi ekonomi makro, dan bencana alam.
3. Risiko Keuangan: Risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan keuangan, seperti perubahan harga, sistem bunga, dan nilai tukar mata uang.
4. Risiko Operasional: Risiko yang tidak termasuk risiko keuangan, yang disebabkan oleh faktor-faktor manusia, alam, dan teknologi. Misalnya, kegagalan sistem IT, kesalahan manusia, dan gangguan operasional lainnya.

Selain itu, risiko juga dapat dikategorikan menjadi dua tipe utama:

1. Risiko Murni (Pure Risk): Risiko yang hanya memiliki kemungkinan kerugian tanpa ada kemungkinan keuntungan, seperti kecelakaan, kebakaran, dan bencana alam.
2. Risiko Spekulatif: Risiko yang memiliki kemungkinan kerugian dan keuntungan, seperti risiko dalam usaha bisnis. Setiap bisnis pasti akan berhadapan dengan berbagai risiko yang berbeda satu sama lain.

Konsep Koperasi

Koperasi berasal dari kata **co-operative**, yang artinya bekerja sama. Istilah ini merujuk pada bentuk organisasi yang mengutamakan prinsip kerjasama dan saling membantu antara anggotanya. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum koperasi yang aktivitasnya berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Dengan kata lain, koperasi adalah

organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dan masyarakat di sekitarnya melalui kerjasama dan saling mendukung.

Gerakan koperasi di Indonesia dimulai pada tahun 1895 oleh R. A. Wiriaatmadja, seorang patih di Purwokerto (Banyumas). Wiriaatmadja berinisiatif untuk membantu pegawai, pedagang kecil, dan petani yang tertekan oleh rentenir melalui pembentukan koperasi. Upaya tersebut merupakan salah satu langkah awal dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Gerakan koperasi kemudian berkembang dengan dukungan dari organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo dan Serikat Islam pada awal abad ke-20. Namun, perkembangan koperasi menghadapi berbagai tantangan akibat adanya peraturan pemerintah Belanda yang ketat yang membatasi ruang gerak dan aktivitas koperasi di Indonesia pada masa itu.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, koperasi berperan penting sebagai alat distribusi kebutuhan masyarakat sehari-hari di bawah pengelolaan Jawatan Koperasi, yang merupakan bagian dari Kementerian Kemakmuran. Peran ini sangat krusial dalam membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi pasca-kemerdekaan. Namun, koperasi mengalami masa kehancuran menjelang pemberontakan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI), yang menyebabkan gangguan serius dalam operasional koperasi. Setelah pemberontakan tersebut berhasil ditumpas, pemerintah Indonesia bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, dan memperkuat kembali peran koperasi dalam perekonomian nasional.

Pada tahun 1947, Kongres Koperasi I di Tasikmalaya menghasilkan keputusan penting yang mempengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia. Kongres ini menetapkan pendirian Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) sebagai langkah untuk mengorganisasi koperasi secara lebih terstruktur dan efektif. Selain itu, kongres ini juga menetapkan gotong royong sebagai asas utama koperasi, menekankan pada prinsip kerjasama dan saling membantu dalam setiap aktivitas koperasi.

Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan asas dan prinsip koperasi secara konsisten. Selain itu, koperasi juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, koperasi diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Seiring dengan perkembangan zaman, koperasi diharapkan mampu beradaptasi dan terus memberikan manfaat yang optimal bagi anggotanya dan masyarakat luas, sesuai dengan prinsip dan tujuan yang telah ditetapkan (Sumarsono, 2003).

Asas dan Fungsi Koperasi

Asas koperasi dikenal sebagai Cooperative Principles, yang diambil dari bahasa Latin Principium, yang berarti basis atau landasan. Prinsip-prinsip ini merupakan pedoman fundamental yang mengatur operasional koperasi. Koperasi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang jelas dan terarah, dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Pada hakekatnya, koperasi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang kooperatif.

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggotanya, dan nilai-nilai dasar yang mendasarinya mencakup kemandirian, tanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai ini membentuk fondasi operasional dan etika koperasi, memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil berlandaskan prinsip-prinsip tersebut.

Anggota koperasi berpegang teguh pada nilai-nilai etika yang meliputi kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman dalam beroperasi, tetapi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan dan kerjasama yang solid antara anggota. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ini, koperasi diharapkan dapat mencapai tujuan bersama secara efektif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat yang adil bagi semua anggotanya.

Jenis Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Menurut Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia terdiri dari dua kategori:

LKM berbentuk bank:

1. BRI Unit Desa
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
3. Bank Perkreditan Desa (BKD)

LKM non-bank:

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
2. Unit Simpan Pinjam (USP)
3. Lembaga Dana Perkreditan Daerah (LDKP)
4. Baitul Mal Watamil (BMT)
5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Definisi Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan KEPMEN KUKM/IX/2004, koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan non-bank yang menghimpun dan menyalurkan dana melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggotanya. Fungsi koperasi simpan pinjam adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun Dana dari Anggota dalam Bentuk Simpanan atau Tabungan
Koperasi simpan pinjam mengumpulkan dana dari anggota melalui simpanan

wajib atau sukarela. Simpanan ini bisa berupa tabungan yang disimpan dalam rekening koperasi. Dana yang dihimpun ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan koperasi dan untuk memberikan pinjaman kepada anggota. Pengumpulan simpanan ini merupakan sumber utama dana operasional koperasi.

2. Menyalurkan dan Memberikan Pinjaman kepada Anggota yang Membutuhkan Dana Salah satu fungsi utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman ini diberikan untuk berbagai kebutuhan, seperti modal usaha, kebutuhan konsumsi, atau kebutuhan mendesak lainnya. Proses pemberian pinjaman biasanya melibatkan penilaian kemampuan pembayaran dan tujuan penggunaan pinjaman, untuk memastikan pinjaman digunakan dengan bijaksana.
3. Memberikan Prosedur Mudah dan Cepat dalam Pengajuan Pinjaman Koperasi simpan pinjam berusaha mempermudah anggota dalam mengajukan pinjaman. Prosedur pengajuan biasanya dirancang agar sederhana dan cepat, dengan mengurangi birokrasi yang sering ditemui di lembaga keuangan formal. Hal ini bertujuan untuk mempermudah anggota dalam mendapatkan akses ke dana yang mereka butuhkan tanpa harus melalui proses yang rumit.
4. Menambah Modal Usaha bagi Anggota Koperasi Koperasi simpan pinjam berperan dalam mendukung pengembangan usaha anggotanya dengan memberikan pinjaman modal usaha. Pinjaman ini bisa digunakan untuk memperluas usaha, membeli bahan baku, atau meningkatkan produktivitas. Dengan adanya tambahan modal, anggota koperasi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha mereka dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
5. Memberikan Bunga Pinjaman yang Rendah Salah satu keuntungan menjadi anggota koperasi simpan pinjam adalah adanya bunga pinjaman yang relatif rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Koperasi biasanya menerapkan suku bunga yang lebih rendah karena bertujuan untuk memberdayakan anggotanya, bukan untuk meraih keuntungan maksimal. Hal ini membantu anggota dalam mengelola biaya pinjaman dan meringankan beban keuangan.
6. Memberikan Pelayanan Pembelian atau Penjualan Barang Secara Tunai Maupun Kredit Koperasi simpan pinjam seringkali menyediakan layanan tambahan seperti pembelian atau penjualan barang, baik secara tunai maupun kredit. Anggota koperasi dapat membeli barang kebutuhan dengan fasilitas kredit yang disediakan oleh koperasi. Hal ini memberikan kemudahan bagi anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan usaha mereka, sambil mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, koperasi simpan pinjam berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mendukung kebutuhan anggota dengan cara yang fleksibel dan terjangkau, serta memperkuat ekonomi komunitas melalui berbagai layanan keuangan dan dukungan usaha.

Manajemen Risiko Syariah dalam Koperasi Simpan Pinjam

Manajemen risiko syariah merupakan salah satu cara untuk meminimalisir kerugian dalam koperasi simpan pinjam. Manajemen risiko syariah mencakup beberapa prinsip, antara lain:

1. Tawakal (Trust in Allah)

Prinsip tawakal berarti menyerahkan hasil akhir dari usaha kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks manajemen risiko, prinsip ini menekankan pentingnya usaha dan ikhtiar manusia, namun tetap menyadari bahwa hasil akhir adalah ketentuan Allah.

2. Al-Mashlahah (Public Interest)

Prinsip al-mashlahah mengharuskan setiap keputusan yang diambil oleh koperasi harus mempertimbangkan kepentingan anggota dan masyarakat luas. Setiap tindakan yang diambil harus memberikan manfaat dan tidak merugikan pihak lain.

3. Al-Adalah (Justice)

Prinsip al-adalah menuntut keadilan dalam setiap transaksi dan pengambilan keputusan. Keadilan harus ditegakkan dalam pemberian pinjaman, penentuan bunga, dan pembagian keuntungan.

4. Al-Istiqomah (Consistency)

Prinsip al-istiqomah menuntut konsistensi dalam penerapan manajemen risiko syariah. Setiap kebijakan dan prosedur yang diterapkan harus konsisten dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak berubah-ubah.

5. Al-Amanah (Trustworthiness)

Prinsip al-amanah menuntut kepercayaan dan kejujuran dalam mengelola dana anggota. Pengelola koperasi harus jujur dan dapat dipercaya dalam setiap aktivitasnya.

Penerapan Manajemen Risiko Syariah dalam Koperasi Simpan Pinjam

Untuk menerapkan manajemen risiko syariah dalam koperasi simpan pinjam, ada beberapa langkah yang harus dilakukan:

1. Identifikasi Risiko

Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Risiko-risiko tersebut dapat berupa risiko keuangan, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko lainnya.

2. Pengukuran Risiko

Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengukur seberapa besar dampak dari risiko tersebut. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan

menggunakan berbagai metode seperti analisis statistik, simulasi, dan model matematika.

3. Pengendalian Risiko

Setelah risiko diukur, langkah selanjutnya adalah mengendalikan risiko tersebut. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti diversifikasi, asuransi, dan pengendalian internal.

4. Monitoring dan Evaluasi

Langkah terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi manajemen risiko. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan prosedur yang diterapkan berjalan dengan baik. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dari manajemen risiko yang telah diterapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan pentingnya analisis SWOT dalam manajemen risiko untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Selain itu, berbagai teknik manajemen risiko seperti penghindaran risiko, penanggung risiko, pengalihan risiko, dan pengendalian risiko, semuanya memainkan peran penting dalam mengurangi dampak negatif risiko yang tidak dapat dihindari. Manajemen risiko dalam perspektif Islam juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam mengelola risiko organisasi.

Dalam konteks koperasi simpan pinjam, implementasi manajemen risiko syariah mencakup pengelolaan risiko pembiayaan, likuiditas, pasar, dan nilai margin. Kepatuhan terhadap prinsip syariah, seperti kejelasan akad dan pemenuhan rukun dan syarat, adalah esensial untuk memastikan kelancaran operasional koperasi. Dengan menerapkan strategi manajemen risiko yang komprehensif dan sesuai syariah, koperasi dapat meningkatkan ketahanan finansialnya serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usahanya.

Referensi :

- Andriyanto, S., & Sadat, A. (2024). Implementasi Manajemen Risiko Syariah dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. *Proceeding Internationak Seminar on Islamic Studies Thailand Vol. 5. 1, 374.*
- Andriyanto, S., & Sadat, A. (2024). Implementasi Manajemen Risiko Syariah dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. *Proceeding International Seminal of Islamic Studies Thailand, 369.*
- Anonim. (2022, Oktober Senin). Mengenal Lebih Dekat Apa Itu Koperasi Simpan Pinjam.

Retrieved from Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang:
<https://diskopukm.palembang.go.id/berita/mengenal-lebih-dekat-apa-itu-koperasi-simpan-pinjam-1>

- Asir, Muhammad; Yuniawati, Rizqy Aiddha; Mere, Klemens; Sukardi, Karina; Anwar, Muhammad Abduh;. (2023). Peran Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan: Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. *Ejournal Widya Mataram, Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 33.
- Bakri, S., & Alwi, M. (2021). Analisis Manajemen Risiko Likuiditas Dimasa Pndemi pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Masalahah). *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 24.
- Cahyaningtyas, S. R., & Sasanti, E. E. (2019). Penerapan Manajemen Resiko Bank, Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi Vol. 3 No. 2*, 107-206.
- Halim, W., & Mais, R. G. (2020). Implementasi Manajemen Risiko dalam Penentuan Objek Audit Kepabeanan dan Cukai (Studi Pada Direktorat Audit Kepabenanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta Vol. 17 No. 2*, 69.
- Halim, Y. R., & Wijaya, H. (2020). Pengaruh Modal Intelektual terhadap Kinerja Perusahaan dengan Manajemen Risiko Perusahaan sebagai Moderasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Vol. 13 No. 2*, 78-87.
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Risiko Syariah dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah STAI Asy-Syukriyah Tangerang*, 42.
- Lakobal, A., Sumajouw, M. D., & Sompie, B. F. (2014). Manajemen Risiko pada Perusahaan Jasa Pelaksana Kontruksi di Provinsi Papua: Studi Kasus di Kaabupaten Sarmi. *Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol. 4 No. 2*, 111.
- Mahardian, P. (2008). Analisis Pengaruh Rasio Car, Bopo, NPL, NIM dan LDR terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*.
- Majid, A. R. (2003). Development of Liquidity Management Instruments: Challenges and Opportunities. *International Conference on Islamic Banking: Risk Management, Regulation and Supervion*.
- Muhaimin, Mubarak, M. R., & Aisyah, L. (2022). Analisis Manajemen Risiko pada Pengelolaan Bisnis Perumahan Syariah Al Mumtaz Residence Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 8 No. 3*, 3-4.
- Muragawa, J., & Ohsawa, M. (2002). Measurment of Liquidity Risk in the Context of Market

- Risk Calculation. Working Paper, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, 195.
- Ramadhani, N. (2020, September). Pengertian, Fungsi dan Peran Koperasi Simpan Pinjam. Retrieved from Akseleran Blog: <https://www.akselaran.co.id/blog/koperasi-simpan-pinjam/>
- Ristiani, Nazir, & Mahfuzah, N. (2018). Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko terhadap Kepuasan Kinerja Keuangan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. *Jurnal Visioner & Strategis* Vol. 7 No. 1, 41.
- Saefullah, E., Wasman, & Asih, D. I. (2018). Peran Koperasi dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 205.
- Sari, I. M., Siregar, S., & Harahap, I. (2020). Manajemen Risiko Kredit bagi Bank Umum. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 554.
- Sarwoko, E. (2009). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Umkm di Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Vol. 5 No. 3, 173.
- Sumarsono, S. (2003). *Manajemen Koperasi (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparmin, A. (2018). Manajemen Resiko dalam Perspektif Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah* Vol. 1 No. 2., 3.
- Syarofi, M. (2022). Implementasi Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (Studi Analisis Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Ausath Banyuwangi). *Ribhuna: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7.